



PENETAPAN

NOMOR 0013/Pdt.P/2017/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Abdul Muthalib bin Nursahid**, tempat dan tanggal lahir 18 Juli 1960 / umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Usaha bengkel, tempat tinggal di RT.015 Desa Suatang Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon, memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 6 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.Tgt tanggal 06 Januari 2017 dengan dalil-dalil atau alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu:

Nama : Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib  
Tanggal lahir : 22 Oktober 2001 (umur 15 tahun, 3 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat tinggal di : RT.015 Desa Suatang Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser

dengan calon suaminya yaitu :

Nama : Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro  
Umur : 26 tahun

Hal. 1 dari 13 Penetapan No. 0013/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PLN  
Tempat tinggal di : RT.014 Desa Suatang Baru, Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pasir Belengkong;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Arusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong dengan Surat Penolakan Nomor 002/Kua.16.01.9/PW.01/I/2017, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan norma hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis/perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tidak bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak perempuan kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, berhubung anak perempuan kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur 16 (enam belas) tahun, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat, untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Tanah Grogot;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Penetapan No. 0013/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon (Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada untuk menunda pernikahan anak kandung Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak perempuan kandung Pemohon yang bernama : Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib telah mengenal seorang laki-laki bernama Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro sejak 4 bulan dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya dan sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebagai Karyawan PLN sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 3 dari 13 Penetapan No. 0013/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong dengan alasan usia Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib masih dibawah umur 16 tahun;
- Bahwa, Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung perempuan Pemohon bernama Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung perempuan Pemohon yang bernama Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro mengaku sudah mengenal anak kandung Pemohon yang bernama Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib sejak 4 bulan;
- Bahwa, Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro mengaku sangat mencintai anak kandung Pemohon tersebut, demikian pula sebaliknya dan bersedia menikah dengannya tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun serta tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro menyatakan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro menyatakan mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya dan sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebagai Karyawan PLN sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 4 dari 13 Penetapan No. 0013/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong dengan alasan usia Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib masih dibawah umur 16 tahun;
- Bahwa, Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana Pernikahan tersebut;
- Bahwa, Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro menyatakan saat ini ia berstatus jejak dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401032406083519, tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib adalah anggota keluarga dan mempunyai hubungan sebagai anak dari Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1.246/477/2001, tanggal 19 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, menerangkan bahwa Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib adalah anak dari pasangan suami istri Abdul Muthalib bin Nursahid dan Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro, lahir pada tanggal 22 Oktober 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Nomor 002/Kua.16.01.9/PW.01/I/2017, tanggal 05 Januari 2017, yang menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan alasan belum mencukupi umur 16 (enam belas) tahun, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.3);

Hal. 5 dari 13 Penetapan No. 0013/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Irawanto bin Slamet Subiyantoro**, lahir di Payo Klato II, tanggal 28 Desember 1985 / (31) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Pradiksi Guna Tama, tempat tinggal di RT. 14, Desa Kresik Bura, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak kandung Pemohon yang bernama Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib serta calon suami anak kandung Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan menikah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah bergaul sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
  - Bahwa, saksi mengetahui status anak kandung Pemohon saat ini adalah perawan, sedangkan status calon suami adalah jejak dan keduanya tidak sedang terikat pada pertunangan maupun pernikahan dengan siapapun;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib dengan calon suaminya yang bernama Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro dan sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong akan tetapi ditolak karena usia anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga memerlukan penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suami tersebut;
2. **Pamugiyanto bin Koidjo**, lahir di Trenggalek, tanggal 11 September 1969 / (48) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 15, Desa Kresik Bura, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak kandung Pemohon yang bernama Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib serta calon suami anak kandung Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Penetapan No. 0013/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan calon suami sudah bergaul sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak kandung Pemohon saat ini adalah perawan, sedangkan status calon suaminya adalah jejak dan keduanya tidak sedang terikat pada pertunangan maupun pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib dengan calon suaminya yang bernama Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro dan sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong akan tetapi ditolak karena usia anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga memerlukan penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara

*Hal. 7 dari 13 Penetapan No. 0013/Pdt.P/2017/PA.Tgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada untuk menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut pada pokoknya memohon dispensasi kawin untuk anak laki-laki kandung Pemohon bernama Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib karena yang bersangkutan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib dan calon suami anak Pemohon bernama Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginannya untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada hubungan mahram serta keduanya telah menyatakan orangtua kedua belah pihak telah menyetujui keinginan anak-anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan dan telah menyatakan kesediaan untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon didepan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, akan tetapi ditolak karena anak kandung Pemohon cukup umur, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana

Hal. 8 dari 13 Penetapan No. 0013/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dalam duduk perkara penetapan ini dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401032406083519, tanggal 17 September 2012, telah terbukti bahwa Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib adalah anggota keluarga mempunyai hubungan sebagai anak dari Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib mempunyai hubungan sebagai anak kandung dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1.246/477/2001, tanggal 19 Nopember 2001, menerangkan bahwa Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib adalah anak kandung Pemohon, lahir pada tanggal 22 Oktober 2001 dan hingga saat ini umurnya belum cukup atau belum genap 16 (enam belas) tahun, oleh karenanya Majelis Hakim menilai anak yang bernama Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib adalah anak kandung Pemohon yang usianya sampai saat ini belum cukup 16 (enam belas) tahun dan belum memenuhi batas minimal seorang perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan kata lain anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong Nomor 002/Kua.16.01.9/PW.01/1/2017, tanggal 5 Januari 2017, telah terbukti kehendak perkawinan anak perempuan kandung Pemohon dengan calon suami tersebut sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena usia anak kandung perempuan Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 16 (enam belas) tahun, oleh karenanya majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam hal penyimpangan usia perkawinan terhadap anak kandung Pemohon dengan mengajukan dispensasi kepada Pengadilan, hal ini telah sesuai dengan maksud bunyi pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik,

*Hal. 9 dari 13 Penetapan No. 0013/Pdt.P/2017/PA.Tgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga dinyatakan secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : Andi Irawanto bin Slamet Subiyantoro sebagai tetangga Pemohon dan Pamugiyanto bin Koidjo sebagai adik ipar Pemohon dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung bernama Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib, lahir tanggal 22 Oktober 2001 (15 tahun 2 bulan);
- Bahwa, Pemohon berkehendak menikahkan akan kandungnyanya tersebut dengan Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong disebabkan usia anak kandung Pemohon belum mencapai usia minimum untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang;
- Bahwa, antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya (Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro) tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;

*Hal. 10 dari 13 Penetapan No. 0013/Pdt.P/2017/PA.Tgt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pihak lain yang menghalangi ataupun memperlumahkan dilaksanakannya pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, status anak kandung Pemohon bernama Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib adalah perawan dan calon suaminya bernama Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro adalah jejak, keduanya tidak sedang terikat dalam perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun) dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*, jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak kandung laki-laki Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut telah ternyata antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39-40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*;

Hal. 11 dari 13 Penetapan No. 0013/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak kandung Pemohon baru berumur 15 tahun, 3 bulan, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, oleh karenanya itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

oleh karena itu maka Majelis berpendapat dalam perkara a quo dapat diberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib untuk menikah dengan Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro tersebut, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Dita Rahani Mutha Vila binti Abdul Muthalib) untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya yang bernama Agil Susanto bin Slamet Subiyantoro;

Hal. 12 dari 13 Penetapan No. 0013/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1438 H, oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I. M.H.I dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

### HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I. M.H.I**

TTD

**Erik Aswandi, S.H.I**

### HAKIM KETUA,

TTD

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I**

### Panitera Pengganti,

TTD

**Dra. Nuhare**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	140.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	6000,00
5 Redaksi	: Rp.	5000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>231.000,00</b>

Hal. 13 dari 13 Penetapan No. 0013/Pdt.P/2017/PA.Tgt.